

**KRITERIA PASANGAN SANTRI PENGHAFAL AL-QUR'AN PERSPEKTIF MASLAHAH
(STUDI DI PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QURAN NURUL FURQON
KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

ROSYIDAH AHMAD

19210036



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

KRITERIA PASANGAN SANTRI PENGHAFAL AL -QUR'AN PERSPEKTIF MASLAHAH

**(STUDI DI PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QURAN NURUL FURQON
KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

ROSYIDAH AHMAD

19210036



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Kriteria Memilih Pasangan Oleh Santri Penghafal Al-Qur'an
(Studi Di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 Januari 2025

Penulis


Rosyidah Ahmad
NIM. 19210036



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rosyidah Ahmad, NIM: 19210036 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Kriteria Pasangan Santri Penghafal Al-Qur'an Perspektif Masalahah
(Studi Di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 2 Januari 2025
Dosen Pembimbing



Khairul Umam, M.HI
NIP. 199003312018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Rosyidah Ahmad, NIM 19210036, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**KRITERIA PASANGAN SANTRI PENGHAFAI AL-QUR'AN
PERSPEKTIF MASLAHAH**


(Studi Di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001
2. Khairul Umam, M.HI.
NIP. 199003312018011001
3. Dr. H. Badrudin, M.HI.
NIP. 19641127000031001



Ketua


Sekretaris


Penguji Utama



27 Februari 2025


Dr. Sudirman, MA, CAHRM.
NIP.197708222005011003

MOTTO

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apayang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.

(QS. An-Nur: 26)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**KRITERIA PASANGAN SANTRI PENGHAFAL AL-QUR’AN PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QURAN NURUL FURQON KOTA MALANG)**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’atnya di hari akhir kiamat, *Aamiin*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Faridatus Suhadak M.HI., selaku dosen Prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah ikhlas memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Ali Kadarisman M.HI., selaku dosen wali penulis. Terima kasih penulis hanturkan kepada beliau yang telah memberikan saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Khairul Umam, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Para informan santri Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang.
9. Dewan penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan nasehat serta arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
10. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Ahmad Kholil dan Ibu Nurhidayati, terima kasih banyak saya hanturkan atas segala doa, motivasi, kasih sayang, beserta segala bentuk dukungan yang diberikan.
11. Kepada ketiga kakak penulis, Qurrotul A'yun, M.Tsaljul Q, Kholidatul Husna, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan penulis untuk menyelesaikan studi di kampus tercinta.
12. Kepada teman seperjuangan mahasantri Sirojul Quran yang telah memberikan motivasi serta penguatan peneliti dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta.

13. “Engkau” yang nantinya digariskan sebagai penyempurna separuh agama yang berbalut taqwa guna menyempurnakan hati dalam cinta-Nya.
14. Kepada diri saya sendiri, yang telah berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan, semoga hal hal baik akan terus datang disertai dengan orang-orang baik yang silih berganti.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 02 Januari 2025

Penulis

Rosyidah Ahmad
NIM. 19210036

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / إ	Hamzah	— ,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba’

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qā la</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خي ش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣālāt li al-mudarrisah*, atau apabila berada

di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang

disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
- c. Billaḥ 'azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai'un

امرت - umirtu

اخذون - ta'khudzūna

النون - an-nūn

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن اللّٰهُ خَيْرُ الرَّزَاقِيْنَ - *wainnallaha - lahuwa khairur- rāziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول - *wa mā Muhammadun illā Rasūl*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : *الله الأمر جميعا - lillāhi al-amru jami'an.*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Pustaka	17
1. Pernikahan	17
2. Masalah.....	21
3. Kriteria Pemilihan Pasangan	22
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data Penelitian	32
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Metode Pengolahan Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	37
1. Wilayah Geografis Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang	37
2. Sejarah Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang..	12
3. Kegiatan Santri Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang.....	38
B. Hasil Penelitian	39
1. Profil Informan Penelitian.....	39
2. Kriteria Calon Pasangan Santri Penghafal Al-Qur'an Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang.....	43
C. Pembahasan	53
1. Kriteria Calon Pasangan Santri Penghafal Al-Qur'an.....	53
2. Kriteria Calon Pasangan Santri Penghafal Al-Qur'an Perspektif Maslahah.....	62
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1	33
Tabel 2	50
Tabel 3	57
Tabel 4	65

ABSTRAK

Rosyidah Ahmad, NIM: 19210036, 2025. **Kriteria Pasangan Santri Penghafal Al-Qur'an Perspektif Masalah (Studi di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Khairul Umam, M.HI.

Kata Kunci: Kriteria Pasangan, Santri Penghafal Al-Qur'an, Masalah

Pernikahan merupakan fase terpenting dalam kehidupan manusia. Agama Islam memerintahkan agar selektif dalam memilih pasangan. Mengingat, pemilihan pasangan sesuai dengan kriteria masing-masing individu merupakan upaya menciptakan pernikahan yang harmonis. Penelitian ini memilih santri penghafal Al-Qur'an sebagai subjek penelitian karena bertujuan; 1) Untuk mengetahui kriteria pasangan santri penghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang 2) Untuk mengetahui kriteria pasangan santri penghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang perspektif masalah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (*legal research*) dengan pendekatan *sosiologis*. Sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat serta menggunakan metode pengumpulan data wawancara sebagai sumber data primer dan diperkuat menggunakan data sekunder yakni literatur serta hadis guna menunjang pokok pembahasan. Kemudian data yang sudah diperoleh, diolah melalui pengolahan data menggunakan beberapa langkah; pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, santri pondok pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang dapat mendeskripsikan kriteria pasangan berdasarkan ilmu agama yang ia dapatkan di pesantren. Informan meyakini kriteria pasangan yang utama terletak pada aspek agama, pendidikan serta kesamaan organisasi keIslaman. Sehingga peneliti dapat mengklasifikasikan menjadi tiga tingkatan masalah yang diperoleh dalam penerapan konsep kafa'ah, diantaranya; masalah *dharuriyah*: mengizinkan menjaga hafalan, masalah *hajiyyah*: saling memahami antar pasangan dan masalah *tahsiniiyah* memiliki kesamaan hobi.

ABSTRACT

Rosyidah Ahmad , NIM: 19210036, 2025. **Criteria for Couples of Students Who Memorize the Qur'an from a Maslahah Perspective (Study at the Nurul Furqon Quran Memorization Boarding School in Malang City)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Khairul Umam, M.HI.

Keywords: Partner Criteria, Students Who Memorize the Qur'an, Maslahah

Marriage is the most important phase in human life. Islam commands to be selective in choosing a partner. Considering, choosing a partner according to the criteria of each individual is an effort to create a harmonious marriage. This study chose students who memorize the Qur'an as the subject of the study because it aims to; 1) To find out the criteria for partners of students who memorize the Qur'an at the Nurul Furqon Tahfizhul Quran Islamic Boarding School in Malang City 2) To find out the criteria for partners of students who memorize the Qur'an at the Nurul Furqon Tahfizhul Quran Islamic Boarding School in Malang City from a maslahah perspective.

This research is a type of empirical research (legal research) with a sociological approach. So that the data obtained is more accurate and uses the interview data collection method as a primary data source and is strengthened using secondary data, namely literature and hadith to support the main discussion. Then the data that has been obtained is processed through data processing using several steps; data examination, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of the study based on interviews that have been conducted, students of the Tahfizhul Quran Nurul Furqon Islamic Boarding School in Malang City can describe the criteria for partners based on the religious knowledge they get at the boarding school. Informants believe that the main criteria for partners lie in the aspects of religion, education and similarity of Islamic organizations. So that researchers can classify into three levels of maslahah obtained in the application of the kafa'ah concept, including; maslahah dharuriyyah: allowing to maintain memorization, maslahah hajiyyah: mutual understanding between partners and maslahah tahsiniyyah having similar hobbies

ملخص البحث

روسيدة أحمد، نيم: ١٩٢١٠٠٣٦ . ٢٠٢٤ . وجهة نظر الكفاءة للطلاب الذين يحفظون القرآن (دراسات في مدرسة تحفيظ القرآن نور الفرقون الإسلامية الداخلية، مدينة مالانج). أطروحة.
برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: خير الأمم ماجستير

الكلمات المفتاحية: معايير الشريك ، السان تري حفظ القرآن، مصلحة

الزواج هو أهم مرحلة في حياة الإنسان. كما يأمر الإسلام الناس بأن يكونوا انتقائيين في اختيار الشريك، مثل النظر في الثروة والنسب والمظهر والدين. ويمكن تفسير مفهوم الاختيار على أساس هذه المعايير بمفهوم الكفاءة. تذكر أن اختيار الشريك وفقاً لمعايير كل فرد هو جهد لخلق زواج متناغم. وقد اختار هذا البحث الطلاب الذين يحفظون القرآن الكريم كمواضيع بحث لأنه يهدف إلى: 1) لمعرفة معايير أزواج الطلاب الذين يحفظون القرآن الكريم في مدرسة تحفيظ القرآن نور الفرقون الإسلامية بمدينة مالانج. 2) لمعرفة معايير أزواج الطلاب الذين يحفظون القرآن الكريم في مدرسة تحفيظ القرآن نور الفرقون الإسلامية بمدينة مالانج، منظور المصلحة هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي (البحث القانوني) ذو منهج اجتماعي. بحيث تكون البيانات التي تم الحصول عليها أكثر دقة لأن الباحثين يحصلون على المعلومات مباشرة من المخبرين، ويستخدمون أساليب جمع بيانات المقابلة كمصادر أولية للبيانات ويتم تعزيزها باستخدام البيانات الثانوية مثل القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن الزواج وكذلك الكتب والأحاديث والرسائل في القرآن الكريم لدعم المناقشة الرئيسية. ومن ثم يتم جمع البيانات التي تم الحصول عليها من خلال معالجة البيانات بعدة خطوات مثل؛ فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليل البيانات والاستنتاجات تظهر نتائج البحث أنه بناءً على المقابلات التي تم إجراؤها، يمكن للطلاب في مدرسة تحفيظ القرآن نور الفرقون الإسلامية في مدينة مالانج وصف معايير الشريك بناءً على المعرفة الدينية التي تلقوها في المدرسة الداخلية الإسلامية. ويعتقد المخبرون أن المعايير الأساسية للشريك تكمن في جوانب الدين والتعليم وأوجه التشابه في المنظمات الإسلامية. لذا يمكن للباحثين تصنيف المصلحة إلى ثلاثة مستويات يمكن الحصول عليها من تطبيق مفهوم الكفاءة، وهي: مصلحة ذرورية: السماح بالمحافظة على الحفظ، مصلحة حجية: تفاهم متبادل بين الأزواج الذين لديهم مصلحة تحسينية هو ايات مماثلة

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan adalah fase terpenting dalam kehidupan manusia, yang tidak hanya mengikat dua insan dalam ikatan sakral, tetapi juga dianggap sebagai penyempurna separuh agama.¹ Dalam agama Islam telah menganjurkan agar setiap manusia untuk menikah, karena sebuah pernikahan memiliki banyak faidah didalamnya². Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi:³

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya:

“Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.”

Tujuan pernikahan adalah menjalin ikatan lahir batin yang bersifat abadi disertai ketenangan hidup dan kasih sayang, serta mendapatkan anak keturunan⁴. Maka dalam memutuskan sebuah pernikahan diperintahkan agar berhati-hati serta mempertimbangkan berbagai aspek dalam memilih

¹ Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 12.

² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudi’ah, “*Pernikahan dan Hikmahnya dalam Prespektif Hukum Islam*”, *Yudisia*: no.2, (2014): 293 <https%3a%2f%2fjournal.iainkudus.ac.id>

³ Al-Baihaqi, Syu’ab al-Iman (Beirut: Dar al -kutub al-‘illmiyyah,n.d.), no.5486

⁴ Amir Syarifuddin, “*Garis-Garis Besar Fiqh*”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003) :80

calon pasangan hidup.⁵ Sehingga tidak hanya laki-laki yang memiliki hak dalam memilih pasangan namun seorang perempuan pun memiliki hak dalam memilih calon pasangan.⁶

Sebuah pernikahan pasti perlu adanya persiapan, karena dengan mempersiapkan pernikahan yang matang tujuan pernikahan akan diselimuti kebahagiaan.⁷ Maka sebelum memilih calon pasangan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yang substansinya berdasar pada hukum Islam.⁸

Seperti halnya tertuang pada hadis riwayat Shahih Bukhari, yang berbunyi:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ

Artinya:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah: Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wanita itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu menikahi wanita yang beragama, jika tidak, kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. (HR Bukhari : 5090)⁹

⁵ Fathurohman, "Kriteria Pasangan Hidup Generasi Z Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII Prespektif Fikih Munakahat" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), dspace.uui.ac.id/123456789/47958

⁶ Wardatul Azizah, "Hak Wanita Dalam Memilih Pasangan (Studi Ma'anil Hadis Dalam Kitab Sunan Abu Dawud No. Indeks 2096)" (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/17647/1/WM%20WARDA.pdf>

⁷ Panggih Widodo, dkk, "Tahapan Persiapan Pra Nikah Prespektif Al-Qur'an", Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, no.1,(2023):11, <https://journal.upgris.ac.id/index.php/edimas/article/download/11100/6976>

⁸ Abd Mukti Ali, Urgensi Kafa'ah dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Prespektif Maqasyid Syari'ah), Sakinah, no.1,(2024):2, <https://jurnalsakinah.uinkhas.ac.id/index.php/sakinah/article/view/16>

⁹ Sahih al-Bukhari 5090, Book 67, Hadith 28, Vol. 7, Book 62, Hadith 27, <https://sunnah.com/bukhari:5090>

Hadis diatas memberikan definisi bahwa memilih calon pasangan agar mempertimbangkan empat kriteria: harta, nasab, paras serta lebih mengutamakan agamanya. Adanya konsep pemilihan berdasarkan kriteria tersebut dapat diartikan sebagai konsep kafa'ah. Hal tersebut memiliki urgensi dalam sebuah pernikahan karena menjadi upaya agar mencapai tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.¹⁰

Kota Malang adalah salah satu kota yang memiliki universitas ternama sehingga memiliki julukan sebagai kota pendidikan.¹¹¹² Kota Malang juga dikenal memiliki banyak pondok pesantren berkualitas yang berfokus pada pengajaran agama termasuk program hafalan Al-Qur'an. Hal ini menjadikan kota Malang sebagai kota yang ideal untuk menimba ilmu dalam aspek akademis maupun spiritual. Salah satu nya adalah Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang yang memiliki strategi dalam mencetak santri yang tidak hanya menghafal Al-Qur'an tetapi diberikan bekal ilmu yang mendalam tentang ajaran Islam.¹³

Hal ini merupakan upaya untuk menunjang santri Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang mengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan. Mengingat usia seluruh santri yang bermukim di pondok telah memasuki usia legal menikah yakni minimal 19 tahun. Serta menunjukkan bahwa peran pondok pesantren menjadi salah satu penopang

¹⁰ Paisal, "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan", Jile,no.1, (2024):17 <https://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/JILE/article/view/111/103>

¹¹ Oktianisa, "Perancangan Perpustakaan Kota Malang Dengan Pendekatan Arsitektur Organik",
¹² , <https://ugm.summon.serialssolutions.com/#!/search?bookMark=>

¹³ Nadhifa, wawancara, (Malang, 1 Agustus 2024)

kehidupan sehingga mempengaruhi dalam membentuk kehidupan sosial serta agama, termasuk memilih pasangan.¹⁴

Peran santri diharapkan dapat mencetak generasi *qur'ani* dimana dalam memilih calon pasangan yang tepat akan menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga hingga dapat melahirkan anak-anak penghafal Al-Qur'an. Tingkat pemerintah daerah maupun kementerian agama tak luput memberikan perhatian serta keistimewaan bagi para penghafal Al-Qur'an karena bentuk upaya melestarikan Al-Qur'an dengan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan terhadap kandungan Al-Qur'an.¹⁵

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terhadap kriteria pasangan santri penghafal Al-Quran serta kemaslahatan yang didapat oleh santri Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang dalam memilih calon pasangan sesuai prespektif masalah. Maka dengan ini skripsi dibuat dengan judul **“Kriteria Pasangan Santri Penghafal Al-Qur'an Perspektif Masalah (Studi di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang)”**.

¹⁴ Khairul Anwar, Ramadhita, “Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kyai Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional di Kabupaten Malang”, *Research Repository*: no.2: (2020): 136, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2089>

¹⁵ Reflita, “Peran Indonesia dalam Memasyarakatkan Al-Qur'an”, *Lajnah*, 9 Januari 2013, diakses 6 November 2024, <https://www.lajnah.kemenag.go.id/artikel/peran-pemerintah-indonesia-dalam-memasyarakatkan-al-qur-an>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria pasangan santri penghafal Al-Qur'an Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang?
2. Bagaimana kriteria pasangan santri penghafal Al-Qur'an Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang perspektif masalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah tersusun, guna mengulas pokok pembahasan, peneliti memperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria pasangan santri penghafal Al-Qur'an Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang.
2. Untuk mengetahui kriteria pasangan santri penghafal Al-Qur'an Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang perspektif masalah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, penulis mengharapkan ada beberapa manfaat yang diperoleh. Berikut ini hasil manfaat penelitian:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam memahami dasar hukum Islam tentang pemilihan pasangan.
- b. Hasil penelitian menjadi sumbangsih pemikiran karya ilmiah bagi Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi kelompok sosial, memberikan wawasan bagi santri penghafal Al-Qur'an dalam menentukan kriteria pasangan yang sesuai dengan nilai Islam.
- b. Bagi penulis, penelitian ini berfungsi sebagai wujud penerapan ilmu calon mahasiswi bergelar hukum serta mendapat pengetahuan memilih calon pasangan perspektif masalah.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Kriteria Pasangan Santri Penghafal Al-Qur'an Perspektif Masalah (Studi di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang)”. Terdapat istilah yang perlu dijelaskan guna mengindari pemahaman yang berbeda dengan yang di inginkan penulis:

1. Kriteria Memilih Pasangan:

Kriteria menurut KBBI adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.¹⁵ Sehingga, kriteria memilih pasangan dapat didefinisikan sebagai hasil penilaian oleh calon pasangan yang akan kebersamai dalam kehidupan rumah tangga.

2. Santri:

Santri merupakan julukan kepada seorang yang sedang belajar di pondok pesantren.¹⁶

3. Penghafal Al-Qur'an:

Kata "hafal" memiliki makna seseorang yang menghafal.

Sedangkan Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam. Sehingga definisi Penghafal Al-Qur'an adalah seseorang yang menghafal Al-Qur'an / Kitab suci agama Islam.

4. Masalah:

Masalah adalah bentuk mufrad yang berarti manfaat. Dapat didefinisikan pula kata "masalah" merupakan gambaran dalam meraih manfaat dan menghindari kemudharatan dengan mempertimbangkan agama, keturunan serta harta.¹⁷

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses 31 Maret 2024, <https://kbbi.web.id/kriteria.html>

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses 31 Maret 2024, <https://kbbi.web.id/santri> ¹⁷ Mashuri, "Kajian Fiqh Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam", (Sleman: Garudhawacha, 2023), https://www.google.co.id/books/edition/Kajian_Fiqh_Kontemporer_dalam_Perspektif/f8vbEAAA

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pandangan terkait penelitian yang dilakukan guna mempermudah peneliti mengetahui pembahasan yang terdapat dalam penelitian. Agar lebih sistematis, dalam skripsi berisikan lima bab yang saling berkesinambungan antara satu bab dengan bab lain, peneliti mencoba mendeskripsikan susunan secara umum seperti berikut ini:

BAB I Pendahuluan. Berisikan latar belakang serta uraian rumusan masalah yang di jabarkan secara rinci oleh penulis. Dalam bab ini, dipaparkan pula tujuan penelitian serta manfaat dari hasil penelitian. Seluruhnya akan diulas secara global oleh peneliti pada bagian sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka. Bab ini mengulas terkait penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi, sehingga dapat menjadi referensi peneliti dalam melakukan penelitian. Di bahas pula kerangka teori sebagai upaya memperkuat analisis dalam menjawab rumusan masalah yang disajikan.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam menjawab rumusan. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris (*legal research*), pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologis, lokasi penelitian yang bertempat di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang, sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder.

BAB IV Analisis dan Pembahasan. Dalam bab ini, menjelaskan terkait hasil analisa penelitian yang dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang telah disajikan. Disajikan pula berbagai data untuk memperkuat pembahasan penelitian yang dilakukan, seperti data primer maupun data sekunder.

BAB V Penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan serta saran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi uraian ringkas terkait jawaban dari rumusan masalah serta hasil analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya diperoleh kesimpulan hasil penelitian, sehingga dapat mengemukakan saran sebagai pengetahuan mengenai kriteria pasangan oleh santri penghafal Al-Qur'an serta kemaslahatan yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki fungsi sebagai pembanding dengan penelitian sebelumnya. Sehingga dalam proses penyusunan sebuah penelitian tidak terlepas dengan data penelitian terdahulu sebagai bukti adanya pembaharuan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta tidak menjadi bahan penelitian ulang. Berikut ini peneliti sajikan beberapa penelitian terdahulu:

Pertama, Skripsi karya Kha'mim Baydlowi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2020. Dengan judul "Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal".¹⁶

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tema yakni kriteria pasangan. Penelitian ditujukan kepada informan yang sudah legal menikah. Teknik pengumpulan data yang digunakan pun

¹⁶ Kha'mim Baydlowi, "Kriteria Pasangan Ideal; Mahasiswa Fakultas Syariah; Mempelajari Hadis Yang Hidup; Kriteria Pasangan Ideal; Mahasiswa Fakultas Syariah; Studi Hadis Hidup; Pengoperasian Perangkat Lunak Manajemen Risiko"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/21695>

sama, yakni menggunakan wawancara dan dokumentasi. Selain itu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada subjek penelitian, penelitian terdahulu menggunakan studi living hadis, sedangkan pada penelitian ini prespektif masalah yang ditujukan kepada santri khusus menghafal Al-Qur'an yang sedang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Nurul Furqon Kota Malang serta dikuatkan pendapat para alumni lulusan pondok tersebut.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Fa'izah Fauza Taqiya, tahun 2021 judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo".¹⁷ Penelitian tersebut membahas mengenai praktik pemilihan pasangan desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Kesamaan penelitian terdahulu yakni terletak pada jenis penelitian yang menggunakan *legal research*. Membahas kriteria calon pasangan dengan menggunakan teknik pengumpulan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah subjek penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan masyarakat awam sebagai informan. Sedangkan penelitian ini menggunakan santri

¹⁷ Fa'izah Fauza Taqiya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo"(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/14738>

penghafal Al-Qur'an sebagai informan serta aspek masalah yang didapatkan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Cut Elita Ruslani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2022 dengan judul “Kriteria Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh”.¹⁸ Penelitian tersebut membahas mengenai keselarasan praktik serta pengetahuan yang dimiliki informan dalam memilih pasangan hidup oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada sumber data primer dan sekunder serta topik yang diangkat terkait memilih calon pasangan hidup. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian terdahulu menggunakan mix methode dengan menggunakan lebih dari 80 informan serta subjek penelitian dikhususkan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Sedangkan penelitian ini membahas kriteria pasangan santri penghafal Al-Qur'an perspektif masalah.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Hesti Anisa Toyibah tahun 2022 dengan judul “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut QS. Al-

¹⁸ Cut Elita Ruslani, “Kriteria Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/26582/4/BAB%20I>

Baqarah ayat 221 dan An-Nur ayat 32 (Studi Tematik Tafsir Karya Buya Hamka).¹⁹ Skripsi tersebut berisikan kriteria memilih pasangan dalam Islam dan membedah penafsiran Buya Hamka dalam memilih kriteria pasangan hidup. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keutamaan memilih pasangan hendaknya dilihat dari akidah maupun agamanya.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tema penelitian mengenai kriteria pasangan hidup. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, pada penelitian terdahulu menggunakan metode *library research* dan membedah penafsiran Buya Hamka terkait pemilihan pasangan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris (*legal research*) dengan mewawancari santri penghafal Al-Qur'an perspektif masalah.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Agung Wijayanto, tahun 2022 dengan judul “Konsep Kafa’ah dalam Memilih Pasangan Perspektif Madzhab Syafi’i Studi pada Alumni Pengurus Ma’had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”.²⁰ Penelitian ini berisikan konsep kafa’ah dalam memilih calon

¹⁹ Hesti Anisa Toyibah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut QS. Al-Baqarah ayat 221 dan An-Nur ayat 32 (Studi Tematik Tafsir Karya Buya Hamka), 2022”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Mataram,2022), <https://etheses.uinmataram.ac.id/3905>

²⁰ Muchammad Agung Wijayanto, “Konsep Kafa’ah dalam Memilih Pasangan Perspektif Madzhab Syafi’i Studi pada Alumni Pengurus Ma’had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/37448>

pasangan hidup yang terjadi di lingkungan pengurus alumni ma'had serta pandangan madzhab Syafi'i terhadap konsep Kafa'ah yang dilakukan oleh pengurus alumni ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (empiris), sehingga peneliti mengamati langsung fenomena yang sedang terjadi di lapangan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu menunjukkan konsep kafa'ah dalam memilih calon pasangan menurut alumni ma'had Sunan Ampel Al-Aly. Sedangkan pada penelitian ini berisikan kriteria pasangan santri penghafal Al-Qur'an perspektif Maslahah.

Berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis :

Tabel 1.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Universitas/ Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Khamim Baydlowi/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2020/ Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Studi <i>Living Hadis</i> Riwayat Al- Bukhari tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan terkait kriteria pasangan. Teknik - pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. - Jenis penelitian adalah penelitian lapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu menggunakan studi living - hadis Penelitian ini prespektif masalah yang ditujukan kepada santri khusus penghafal Al-Qur'an.
2.	Fa'izah Fauza Taqiya/ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo/2021/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian lapangan (empiris) - Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu menggunakan masyarakat awam sebagai informan - Penelitian ini menggunakan santri penghafal Al-Qur'an sebagai informan.

3.	Cut Elita Ruslaini/ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh/2022/ Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian tentang kriteria memilih - pasangan. Jenis penelitian lapangan - (empiris). Topik yang diangkat terkait memilih calon pasangan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu menggunakan <i>mix methode</i> - Penelitian ini membahas kriteria pasangan santri penghafal Al- Qur'an perspektif masalah.
4.	Hesti Annisa Toyyibah/ Universitas Islam Negeri Saiffudin Zufri/ 2022/ Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut QS. Al-Baqarah ayat 221 dan An-Nur Ayat 32 (Studi Tematik Tafsir Karya Buya Hamka)	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria pasangan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan <i>library research</i>, - Penelitian ini menggunakan penelitian empiris (<i>legal research</i>)
5.	Much Agung Wjiyanto/ Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2022/Konsep Kafa'ah dalam Memilih Pasangan Prespektif	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan penelitian lapangan (empiris) - Teknik pengumpulan data menggunakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu menunjukkan konsep kafa'ah dalam memilih

No	Penulis/ Universitas/ Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
----	--------------------------------------	-----------	-----------

	Madzhab Syafi'i: Studi pada Alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	wawancara dan dokumentasi.	- calon pasangan menurut alumni ma'had Sunan Ampel Al-Aly. Penelitian ini berisikan kriteria pasangan santri penghafal Al-Qur'an perspektif Maslahah.
--	--	----------------------------	--

Dapat disimpulkan, hasil dari penyusunan tabel penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga pada penelitian ini memberi kontribusi baru serta memperkaya bahasan mengenai kriteria pasangan, utamanya perspektif masalah.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Pernikahan secara bahasa memiliki arti penyatuan, sedangkan menurut syari'at kata "Nikah" didefinisikan sebagai akad.²¹ Pernikahan merupakan salah satu cara yang diridhai Allah dalam memperoleh keturunan. Pernikahan memiliki banyak hikmah dan faidah didalamnya,

²¹ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita* (Depok:Fathan Media Prima,2017), 235.

sehingga membutuhkan rasa tanggung jawab antara suami dan isteri dalam pengelolaan rumah tangga.²²

b. Rukun Pernikahan

Rukun dalam pernikahan merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi pada saat melangsungkan sebuah pernikahan. Berikut ini merupakan rukun pernikahan:

1). Calon Pengantin pria dan wanita

Perlu adanya kehadiran calon kedua mempelai, hal ini bertujuan untuk pengukuhan membentuk keluarga baru.²³ Namun apabila pihak perempuan berhalangan hadir karena ada udzur maka dapat diwakilkan sementara kepada seorang yang memenuhi syarat perkawinannya.

2). Wali

Wali memiliki peran untuk menikahkan anak perempuan dengan laki-laki pilihannya. Berikut ini terdapat macam-macam wali dalam perkawinan Islam, meliputi:

a). Wali Nasab

b). Wali Hakim

c). Wali Muhakkam

3) Saksi

Jumlah Saksi yang wajib hadir untuk menyaksikan serta mengikuti prosesi ijab qabul dalam pernikahan berjumlah dua orang atau lebih.²⁴

²² Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma,2008), 2.

²³ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002). 88.

²⁴ Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 92.

Adapun dua orang saksi disyariatkan laki-laki.

4) Akad Nikah

Akad nikah merupakan pengukuhan janji suci sebagai suatu ikatan pernikahan anatar laki-laki dan perempuan, diucapkan secara jelas dan meyakinkan.²⁵

Sehingga, dengan dilaksanakannya rukun dalam pernikahan tersebut maka pernikahan menjadi sah sehingga status para pihak menjadi suami-isteri.

c. Syarat Sah Pernikahan

Syarat sah pernikahan segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam dalam menetapkan sahnya sebuah pernikahan, berikut ini syarat sah pernikahan:

1). Persetujuan Kedua Belah Pihak

Calon suami isteri harus memiliki tujuan untuk membentuk keluarga dengan adanya saling mengerti satu sama lain sehingga tidak ada paksaan oleh pihak lain.

2). Dewasa

Usia Kedewasaan setiap individu tidak dapat dilihat dari fisik maupun psikis. Dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2019 telah mengatur bahwa batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 Tahun.²⁶

Namun, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

²⁵ Ibid.

²⁶ Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

menyatakan bahwa usia ideal menikah bagi laki-laki 25 tahun, sedangkan perempuan 21 tahun. Hal ini bertujuan untuk mencegah pernikahan usia dini.

3). Kesamaan Agama Islam

Kedua belah pihak harus memeluk agama Islam hal ini bertujuan memelihara keturunan.²⁷

4). Tidak dalam Hubungan Nasab

Tidak diperbolehkan menikah dengan hubungan satu darah. Maka tidak diperkenankan menikah dengan keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun bapak.²⁸

5). Tidak Ada Hubungan *Radha'ah*

Radha'ah merupakan hubungan sepersusuan²⁹ Hal ini diharamkan bagi laki-laki maupun perempuan menikahi saudara sepersusuan.

6). Tidak Semenda

Semenda adalah hubungan calon suami-isteri tidak memiliki hubungan perkawinan seperti antara bapak/ibu dan menantu, anak dan bapak/ibu tiri serta anak bawaan dalam perkawinan ibu/bapak.³⁰

²⁷ Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 85.

²⁸ Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 85.

²⁹ Muji dan Rijal Ilhamsyah "Hukum ar-Radha'ah dalam Islam: Teks Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad Sahabat" *Pelita*, Nomor 2 (2024):67, <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/pelita>

³⁰ Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 86.

2. Masalah

a. Pengertian Masalah

Secara etimologi masalah merupakan manfaat atau suatu bentuk pekerjaan yang mendatangkan kemanfaatan. Masalah menurut terminologi adalah mengambil adanya kemanfaatan serta menghindari kemudhorotan yang mungkin terjadi dengan tujuan memelihara syara'.³¹ Definisi masalah menurut Imam Al-Ghazali adalah mencari sesuatu yang berguna atau bernilai manfaat dengan menyingkirkan *kemudharatan* atau sesuatu yang keji.³²

Masalah dibagi menjadi beberapa tingkatan, berikut beberapa tingkatan masalah menurut para ulama ushul, diantaranya:

1). Masalah *Dharuriyyah*

Masalah *dharuriyyah* merupakan suatu perkara yang menjadi tegaknya kehidupan manusia.³³ Sehingga apabila ditinggalkan akan menyebabkan rusaknya kehidupan manusia. Menurut Al - Ghazali peran masalah *dharuriyyah* menjadi tingkat kebutuhan manusia yang harus terpenuhi agar tidak kehilangan eksistensi sebagai manusia.³⁴

³¹ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: TERAS, 2008) :92

³² Nur Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali" *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, no.1 (2020): 123 <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>

³³ Sahibul Ardi, "Konsep Masalah Dalam Prespektif Ushuliyyin" *An Nahdhah: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, no. 2 (2019): 242
<https://jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/54/34>

³⁴ Abdul Mun'im Shaleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 297

2). Masalahah *Hajiyyah*

Masalahah *hajiyyah* merupakan kemaslahatan guna menghindari adanya kesulitan dalam hidup. Masalahah ini dibutuhkan oleh manusia guna menghindari *masyaqqat* serta menghindari adanya kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga apabila masalahah *hajiyyah* rusak, tidak menjadi rusaknya keharmonisan namun menimbulkan kesulitan serta kesempitan.³⁵

3). Masalahah *Tahsiniyyah*

Masalahah *tahsiniyyah* merupakan lingkup kebutuhan estetika serta adanya kepantasan dalam menjalani hidup.³⁶ Kemaslahatan ini merupakan upaya dalam penyempurnaan akhlak dengan menggunakan segala hal yang layak serta pantas dalam suatu adat kebiasaan yang baik. Sehingga apabila tidak terdapat konsep kemaslahatan ini tidak menjadi rusaknya keharmonisan kehidupan manusia melainkan bertentangan dengan akal sehat serta naluri.³⁷

3. Kriteria Pemilihan Calon Pasangan

a. Pengertian Kriteria Pasangan

Pemilihan calon pasangan menjadi salah satu keputusan penting dalam mempersiapkan pernikahan. Mengingat, pernikahan bukan sekedar ikatan sosial tetapi bentuk ibadah yang bertujuan membangun keluarga yang

³⁵ Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, 94

³⁶ Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, 298

³⁷ Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, 96

*sakinah, mawaddah dan warahmah.*³⁸ Sehingga proses memilih serta menacari pasangan itu bersifat ikhtiar, sebagaimana Al-Qur'an telah memberikan petunjuk dalam memilih pasangan,

Berikut ini merupakan dalil kriteria pemilihan calon pasangan berdasarkan Al-Qur'an yang tertuang dalam Q.S An.Nur:26 yang berbunyi:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya :

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”

Ayat diatas memberikan penafsiran bahwa jodoh tidak akan datang begitusaja melainkan membutuhkan ikhtiar serta memberikan motivasi setiap manusia untuk menjadi lebih baik dengan meneladani Rasulullah.³⁹

³⁸ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Kencana,2003) :81

³⁹ Muhammad Najib Asyrof, “Fikih Mencari Jodoh”, *UII*,15 Maret 2021, diakses 23 Februari 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/240260-masalah-dalam-perspektif-hukum-islam-d0758bcd.pdf>

4. Kafa'ah

a. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah dalam pandangan fikih dapat diartikan sama atau setara.⁴⁰ Sedangkan definisi kafa'ah menurut hukum Islam yakni adanya keseimbangan antara suami dan istri sehingga di antara mereka tidak merasa berat dalam melangsungkan pernikahan.⁴¹ Serta adanya konsep kafa'ah dalam sebuah pernikahan menjadikan faktor kebahagiaan hidup suami-istri, apabila kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding.⁴²

Para ahli fikih memiliki pemahaman bahwa konsep kafa'ah merupakan hak seorang perempuan beserta walinya. Mengingat seorang wali diberi wewenang untuk tidak menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak sekuat dengannya, kecuali adanya persetujuan antara kedua belah pihak.⁴³

b. Dasar Hukum Kafa'ah

⁴⁰ Uswatun Hasanah, "Jurnal Fiqih Munakahat | 1 Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Perkawinan Islam" *Academia.edu*, (2020): 6, https://www.academia.edu/43242744/JURNAL_FIQIH_MUNAKAHAT_1_KRITERIA_MEMILIH_PASANGAN_HIDUP_DALAM_PERKAWINAN_ISLAM?auto=download

⁴¹ Misbah, Sawaludin, "Konsep Kafa'ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah" *Al Maqasid*, No.2 (2023): 229, www.jurnal.iain-padangsidiimpunan.ac.id/index.php/almaqasid

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif Bandung, 1993): 36.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, (Solo: Insan Kamil Solo, 2018) :671.

Agama Islam merupakan agama hukum, ditandai dengan adanya setiap aturan atau dasar dalam melaksanakan setiap kegiatan, salah satunya adalah pernikahan. Untuk menguatkan kafa'ah dalam pernikahan, peneliti sajikan dalil yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis sebagaimana merujuk pada sumber hukum utama dalam Islam.⁴⁴ Berikut ini dasar hukum kafa'ah :

1). Dasar Hukum Kafa'ah dalam Al-Qur'an:

a). Kesamaan kualitas agama

Tertulis dalam Q.S As-Sajdah ayat 18, yang berbunyi :

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ

Artinya:

“Maka apakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik? Tentu mereka tidak sama.”⁴⁵

Dalam ayat tersebut mendefinisikan bahwa orang beriman dengan orang fasiq tidak sama, sehingga tidak sekuat apabila bersanding dengan orang yang beriman utamanya dalam hal pernikahan. Karena dalam memilih calon pasangan alangkah baiknya yang memiliki kesamaan visi dan misi sehingga upaya dalam menggapai faidah pernikahan dapat dengan mudah didapatkan.

⁴⁴ Sakban Lubis , Muhammad Yunan dan Rustam Ependi, *Fiqh Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 26

⁴⁵ Al-Qur'an, Surat As-Sajdah:18

b). Keutamaan Berpasangan dengan Memperhatikan Nasab

Tertulis dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21⁴⁶, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

2). Dasar Hukum Kafa'ah Menurut Hadis Nabi:

a). Mengutamakan Agama dari aspek lainnya

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ
بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya :

“Wanita itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu menikahi wanita yang beragama, jika tidak, kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. (HR Bukhari : 5090)⁴⁷

⁴⁶ Al-Qur'an, Ar-Rum (30):21

⁴⁷ Sahih al-Bukhari 5090, Book 67, Hadith 28, Vol. 7, Book 62, Hadith 27, <https://sunnah.com/bukhari:5090>

b). Keutamaan menikahkan putri dengan laki-laki yang paham agama

Tertulis dalam hadis :

إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ
فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya:

"Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar."

c. Aspek-Aspek Kafa'ah

Terdapat beberapa aspek yang harus terpenuhi dalam kafa'ah pendapat beberapa ulama seperti Imam terkemuka, salah satunya

Imam Syafi'i. Berikut ini parameter kafa'ah dalam pernikahan:

1). Nasab

Nasab merupakan sesuatu yang signifikan bagi setiap kalangan orang, dikarenakan adanya keterkaitan akan ilmu seseorang, keberanian dan ketaqwaan. Sebagaimana Imam Syafi'i menyatakan pentingnya nasab bagi orang Arab, karena bertujuan menjaga garis keturunan, serta menghindari rasa malu akibat ketidaksesuaian nasab.⁴⁸

2). Pekerjaan

Pekerjaan menjadi ukuran sebuah kafa'ah dan menjadi tolak ukur berdasarkan tradisi, karena pada setiap masa memiliki profesi yang dianggap mulia maupun hina.⁴⁹ Ulama' memiliki pandangan

⁴⁸ Ayda Mazaya, Rokhu Dlotul Lailiyah dan Widodo Hami, "Kafa'ah dalam pernikahan untuk membentuk keharmonisan rumah tangga", (Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, No.1), 12, <https://jurnal.staiskutim.ac.id/index/php/Al-Usroh/index>

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Solo: Insan Kamil Solo, 2018) : 667

bahwa pernyataan tersebut merujuk pada peribahasa Arab yang berbunyi:

الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ إِلَّا حَائِگًا أَوْ حَجَّامًا

Artinya:

“Orang-orang Arab adalah sekufu antara mereka, kecuali tukang tenun dan tukang bekam”

Dalam peribahasa diatas, dimaksudkan bahwa penting adanya kesetaraan sosial khususnya pada profesi calon pasangan karena bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

3). Kekayaan

Berbagai ulama menjadikan kekayaan menjadi ukuran kafa'ah dikarenakan harta diperlukan untuk membayar mahar dan nafkah bagi keluarganya. Sehingga apabila seseorang tidak sanggup untuk membayarkan mahar dan nafkah dianggap tidak sekufu'.⁵⁰

Sebagaimana tertuang dalam hadis riwayat Samarah :

الشَّرَفُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى

Artinya :

“Kebangsawanan adalah pada kekayaan dan kemuliaan adalah taqwa.”

Dalam hadis tersebut mendefinisikan bahwa meskipun manusia memandang kemuliaan maupun status sosial seseorang

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung: PT. Al Ma'arif Bandung, 1993) : 46

berdasarkan kekayaan, namun agama Islam memandang ukuran kemuliaan adalah taqwa. Sehingga dapat membawa kepada keselamatan serta kehormatan sejati.

4). Agama (Islam)

Kualitas agama menjadi pertimbangan utama, mengingat apabila seorang laki-laki fasik menjadi tidak sepadan apabila disandingkan dengan wanita suci.⁵¹ Secara global definisi “baik agama” merupakan memiliki akhlak yang baik serta istiqomah dalam menjalankan syari’at Islam.⁵⁴

Sehingga setiap calon pasangan apabila telah memperhatikan aspek tersebut, meski hanya satu aspek saja sudah dikatakan mempertimbangkan kafa’ah dalam sebuah pernikahan.

d. Tujuan Kafa’ah

Kafa’ah tidak menjadi syarat sah dalam sebuah perkawinan, namun apabila mempertimbangkan beberapa aspek dari kafa’ah dalam rumah tangga menjadi upaya agar tujuan pernikahan *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Seperti halnya tertulis dalam Q.S Ar-Rum Ayat 21 :

⁵¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006): 652 ⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, 660

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat diatas mendefinisikan bahwa adanya keserasian antara laki-laki dan perempuan dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Ulama fiqih juga berpendapat bahwa dengan menjaga sebuah keseimbangan dapat menjadi upaya menjaga kehormatan keduanya.⁵²

⁵² Paisal, “Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan”, Jile: Jurnal of Islamic Law El Madani, no: 2(2024),18 <https://doi.org/10.55438/jile.v3i1.111>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dapat didefinisikan sebagai sarana pokok dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Peran seorang peneliti mengupas kebenaran secara sistematis dan metodologis.⁵³ Sehingga dalam proses penelitian, seorang peneliti akan menganalisa semua data yang telah terkumpul untuk memecahkan permasalahan yang ada.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris (*field research*). Penelitian ini berisikan pengungkapan fakta yang terjadi di masyarakat baik dalam suatu daerah atau tempat penelitian. Serta dalam penelitian ini menjadikan data deskriptif yang diperoleh dari informan pada saat melakukan wawancara.⁵⁷

Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa sampel keterangan dari santri serta alumni Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang, dengan tujuan dapat memperoleh informasi mengenai kriteria pasangan prospektif masalah kepada santri penghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang.

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17.

⁵⁷ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuaalitatif-Kuantitatif*, (2010),20.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosiologis*, karena ditandai dengan proses pendekatan yang menganalisis tentang reaksi dan interaksi ketika norma bekerja dalam masyarakat.⁵⁴ Dapat diartikan pula memandang hukum sebagai fenomena sosial. Hal ini sesuai dengan pendekatan penelitian yang akan digunakan dimana menganalisis tanggapan dari informan santri Pondok Pesantren Tahfizhul Nurul Furqon Kota Malang tentang kriteria pasangan serta masalah yang didapatkan atau diharapkan.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, diantaranya :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh sumber pertama.⁵⁹ Dalam penelitian ini, data tersebut didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yakni informan dari santri maupun alumni Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang yang sudah menginjak usia menikah guna memperkuat validasi penelitian serta peneliti beranggapan bahwa subjek penelitian mampu mendeskripsikan kriteria pasangan dan masalah.

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram Univercty Press, 2020), 87

⁵⁹ Amirruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafinfo Persada, 2006), 30.

Sehingga pada proses penelitian ini, peneliti menggunakan 8 orang santri sebagai informan primer, 6 diantaranya merupakan santri pondok pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang dan 2 orang lainnya merupakan alumni pondok tersebut yang sudah menikah, berikut ini informasi data para informan:

Tabel 1.
Data Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Jumlah Hafalan
1.	K. Al Hasna	22	20 Juz
2.	Faiza	22	20 Juz
3.	Isti Rozanah	23	24 Juz
4.	Mu'azzah	27	30 Juz
5.	Atifatun Nabila	23	24 Juz
6.	Safira	22	30 Juz
7.	Nita	32	30 Juz
8.	Izzah	29	30 Juz

Data primer lain untuk menunjang informasi dalam penelitian ini berupa dokumentasi dari proses wawancara berupa foto kegiatan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder memiliki fungsi sebagai pendukung atau melengkapi data primer.⁵⁵ Data tersebut diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Berikut merupakan data sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yakni:

⁵⁵Penelitian Hukum, 31.

- a. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- b. Buku, Hadis dan Surat dalam Al-Qur'an terkait pemilihan kriteria pasangan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting, dikarenakan peneliti melakukan upaya menguraikan data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian. Dalam proses penelitian ini menggunakan metode pengumpulan wawancara dan dokumentasi.

Berikut ini metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data, diantaranya:

1. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu sarana untuk mendapatkan sebuah informasi. Metode ini telah lama digunakan dalam penyusunan sebuah penelitian. Wawancara dapat didefinisikan sebagai sebuah interaksi tatap muka antara dua orang, dimana pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan topik penelitian dari informan.⁵⁶

Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis wawancara berstruktur (*structured interview*) yakni wawancara yang mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Namun tetap mengacu pada metode wawancara *psikoanalisis* serta wawancara bertujuan supaya memperoleh data dari

⁵⁶ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 84

pengalaman seseorang.⁵⁷ Sehingga proses wawancara memungkinkan muncul adanya pertanyaan baru karena jawaban yang diberikan oleh informan dapat dilakukan lebih mendalam.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi berupa foto bersama informan, arsip video dan rekaman suara yang dapat dijadikan bahan penelitian, yang kemudian peneliti susun secara deskriptif.⁵⁸ Dokumentasi ini akan berfungsi sebagai pelengkap informasi dan dapat dijadikan bukti bahwa pelaksanaan penelitian telah dilakukan, yang tepatnya berada di pondok pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang.

E. Metode Pengolahan Data

Dalam proses pengolahan data, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.⁵⁹ Berikut ini definisi dari tahapan proses pengolahan data:

1. Pemeriksaan Data

Tahap edit merupakan peninjauan ulang terhadap catatan penelitian guna mengevaluasi kecukupan dan kualitasnya, serta memastikan bahwa catatan tersebut siap untuk diproses pada tahap berikutnya. Tujuan dari proses editing ini adalah meningkatkan

⁵⁷ Asikin. *Pengantar Metode Penelitian*, 84

⁵⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2010),79.

⁵⁹Asikin. *Pengantar Metode Penelitian*, 4

kualitas data yang telah diolah. Peneliti akan memeriksa kembali hasil penelitian apakah sesuai dengan yang akan diteliti terkait kriteria pasangan menurut santri Pondok Pesanten tahfizhul Qur'an Nurul Furqon Kota Malang.

2. Klasifikasi

Tahap klasifikasi data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer⁶⁰ yakni hasil wawancara dengan informan santri pondok pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang dan data sekunder yang diperoleh dari buku, literatur yang menunjang data. berdasarkan pengelompokan informasi tentang topik yang dibahas yaitu terkait kriteria pasangan santri Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang serta kriteria memilih pasangan prespektif kemaslahatan. Sehingga data yang diperoleh dapat di kelompokkan secara terstruktur serta ditelaah untuk mengambil kesimpulan.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah kegiatan peneliti memeriksa ulang data serta informasi yang telah didapatkan oleh informan yakni santri pondok pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang. Sehingga hasil penelitian memiliki keabsahan sumber data yang jelas. Tujuan dari verifikasi untuk mengklasifikasikan data hasil wawancara

⁶⁰ Bachtiar, S Bachri, "*Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif, Jurnal Teknologi Pendidikan*", Vol.10, No.1 (2010).

berdasarkan kategori pertanyaan yang terkait dengan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh mencakup informasi yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

4. Analisis

Tahap analisis data dilakukan setelah proses pengolahan data. Hasil data yang telah diolah kemudian dianalisis dan ditafsirkan oleh peneliti sehingga dapat diinterpretasikan sebagai informasi yang mudah dipahami⁶¹. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*, di mana data diungkapkan dalam bentuk deskripsi. Sehingga dapat memberikan gambaran dengan jelas serta peneliti tidak memberikan justifikasi terkait tanggapan para informan.

5. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir yang dilakukan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Maka agar dapat memperoleh sebuah kesimpulan dalam penelitian perlu untuk melakukan pembacaan ulang yang dilakukan peneliti yang nantinya dapat ditarik kesimpulan dari rumusan masalah yang telah disajikan. Serta disajikan saran beserta cara mengimplementasikan dari hasil penelitian yang ditemukan.⁶⁷

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020): 103

⁶⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 56.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon

Kota Malang

Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang terletak di tengah pusat kota Malang, tepatnya di Jl. Kopral Usman, Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65118. Kecamatan ini memiliki luas wilayah seluas 9.332 Km².⁶²

2. Sejarah Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Nurul Furqon Kota Malang

Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Malang berdiri pada 1 Januari 2010, dipimpin langsung oleh pengasuh KH. Muhammad Chusaini Al-Hafizh. Pondok ini berdiri bermula karena adanya dua santri yang ingin khidmah beserta menghafal Al-Qur'an di sebuah masjid yang di simak langsung oleh KH. Muhammad Chusaini Al-Hafizh. Lambat laun jumlah peminat menghafal Al-Qur'an menjadi banyak dan terbentuklah pondok ini, hingga saat ini didampingi para *ustadz-ustadzah* serta gus dan nawaning yang berkompeten.⁶³

⁶²Badan Pusat Statistik Kota Malang, diakses : 3 November 2024, <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzE5IzI=/luas-kelurahan-dan-persentase-luas-kelurahan-di-kecamatan-klojen.html>

⁶³ Nadhifa, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

Sampai saat ini Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang memiliki lebih dari tiga cabang yang tersebar di beberapa titik kota Malang, diantaranya;

- a. Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon 2 (Al-Aqliyah), yang beralamat di Desa Sumpersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
- b. Pondok Pesantren Nurul Furqon 2 (Wafiyah), berlokasi di Jl. Raya Candi VI Perum Jl. Pesona Bougenville No.A-2, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
- c. Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon 3, berlokasi di Jl. Memberamo Gg.8 RT.5/ RW.14, Bunulrejo, Kec. Blimbing Kota Malang

3. Kegiatan Santri Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang

Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang memiliki program yang menunjang hafalan bagi para santri seperti; setoran hafalan yang dilakukan 3 kali sehari, shalat berjamaah, tahsin dan bimbingan Al-Qur'an dan *murojaa'ah* bersama.⁶⁴ Adapun kegiatan mingguan: kajian kitab kuning, roan, amaliyah aswaja (pembacaan Yasin, tahlil istighosah, diba, manaqib dan asmaul husna). Sedangkan kegiatan bulanan yakni khataman akhir bulan dan shalat hajat.⁶⁵

⁶⁴ Nadhifa, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

⁶⁵ Brosur Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang

B. Hasil Penelitian

1. Profil Informan Penelitian

Khalillaturrahman Al Hasna merupakan santri Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang. Saat ini ia berusia 22 tahun serta memiliki hafalan 20 Juz. Ia beserta keluarga besar adalah seorang *Nahdilyin*, adapun orangtua Hasna merupakan alumni pondok pesantren.⁶⁶

Faiza adalah santri Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang berusia 22 tahun berasal dari Kalimantan Barat. Saat ini menempuh pendidikan di jenjang kuliah jurusan IAT di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ia sekarang memiliki hafalan 20 Juz serta orang tua Faiza merupakan lulusan pondok pesantren.⁶⁷

Isti Rozanah merupakan santri Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang, ia berusia 23 tahun berasal dari Madura. Ia merupakan lulusan S1 dan saat ini melanjutkan kembali pendidikan pondok pesantren selama 9 tahun hingga sekarang memiliki jumlah hafalan 24 Juz. Ia beserta keluarga besar merupakan seorang *Nahdilyin*. Adapun *background*

⁶⁶ Khalillaturrahman Al Hasna, wawancara, (Malang, 1 Agustus 2024)

⁶⁷ Faiza, wawancara, (Malang, 1 Agustus 2024)

orang tua/wali Roza merupakan Pengasuh Pondok Pesantren di wilayah Madura.⁶⁸

Mu'azzah santri Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Nurul Furqon Kota Malang, berusia 23 tahun berasal dari Gresik dan memiliki jumlah hafalan 24 Juz. Ia merupakan seorang *Nahdilyin*, adapun *background* orang tua/ wali Yumna merupakan lulusan pondok pesantren.

Atifatun Nabila merupakan santri Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an, berusia 27 tahun berasal dari Bojonegoro, ia merupakan seorang guru Madarasah Ibtidaiyyah. Ia merupakan seorang *Nahdilyin*.

Saat ini ia telah menyelesaikan hafalannya.

Safira merupakan santri Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Nurul Furqon Kota Malang, berasal dari kota Bogor berusia 23 tahun saat ini ia merupakan mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ia memiliki jumlah hafala 30 Juz.

Nita merupakan alumni Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Nurul Furqon Kota Malang pada tahun 2022, memiliki

⁶⁸ Isti Rozanah, wawancara, (Malang, 1 Agustus 2024)

hafalan 30 juz, berusia 32 tahun dan berprofesi sebagai guru. Ia juga telah menikah dengan penghafal Al-Qur'an pula dan ia merupakan seorang *Nahdilyin*.

Izzah merupakan alumni Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang pada tahun 2021, saat ini ia berusia 29 tahun dan sudah menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki hafal Al- Qur'an. Ia berprofesi sebagai guru serta organisasi ke-Islamannya merupakan seorang *Nahdilyin*. Saat ini ia telah menyelesaikan hafalannya.

2. Kriteria Calon Pasangan Santri Penghafal Al-Qur'an Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang

Peneliti telah melakukan wawancara dengan para informan di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon kota Malang dan hasil wawancara telah menunjukkan bahwa seluruh santri dapat mendeskripsikan dengan jelas mengenai kriteria pasangan. Seluruh informan memiliki jawaban yang beragam. Berikut ini paparan data kriteria memilih pasangan.

Informan pertama saudari Khalillaturrahman Al Hasna menyatakan bahwa kriteria pasangannya adalah:

“Menurut saya, memilih calon pasangan yang penting diperhatikan adalah adanya kesetaraan. Terutama kesetaraan dalam hal ilmu, setara dalam hal kualitas agama. Jadi saya lebih menilai calon pasangan yang paling utama adalah agama

karena hal ini adalah pondasi utama dalam menjalankan pernikahan adalah pengetahuan akan agama. Karena dengan mengerti agama aspek lain seperti kejujuran, kesabaran akan muncul dan menunjukkan bahwa laki-laki bijaksana. Saya mengharuskan dia organisasi ke Islamannya NU, serta harus memiliki kemandirian finansial. Aspek lainnya tidak menjadi poin utama karena hal itu semua relatif.”⁶⁹

Pendapat K. Alhasna mengenai Masalah yang diperoleh:

“Saya tidak mengharuskan calon pasangan saya nanti adalah penghafal Al-Qur’an tetapi harus lulusan pondok pesantren., karena dengan terbiasa di lingkungan pesantren akan terbentuk pribadi yang sederhana, dan dilatih prihatin dan saling terbuka. Saya berharap diizinkan menjaga hafalan saya dengan sikap bersedianya diberi keluangan waktu untuk muroja’ah. Saya memiliki keinginan bahwa anak saya nanti diarahkan ke pendidikan kitab terlebih dahulu baru dikenalkan untuk mencoba menjadi penghafal Al-Qur’an.”⁷⁰

Informan kedua saudari Faiza, ia menyatakan bahwa kriteria pasangannya adalah :

“Kriteria pasangan saya yang utama adalah mendapat ridho orang tua. Karena saya meyakini cukup salah apabila kita menuntut sosok suami harus lebih baik dari kita. Tidak harus satu suku, saya beranggapan kalau jodoh itu harus yang lulusan pondok pesantren juga. sehingga aspek kesetaraan tidak hanya dilihat dari kualitas agama, namun saya lebih meyakini adanya pemahaman emosional yang sama, hingga saling mengerti satu sama lain”.⁷¹

⁶⁹ Khalimaturrahman Al Hasna, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

⁷⁰ Khalimaturrahman Al Hasna, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

⁷¹ Faiza, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

Pendapat Faiza mengenai Masalah yang diperoleh:

“Menurut saya calon pasangan saya tidak harus menghafal Al- Qur’an, melainkan harus lulusan pondok pesantren. Namun, Saya berharap calon suami saya mendukung untuk menjaga hafalan saya. Saya meyakini dengan saya memiliki hafalan, semua ini saya hadiahkan mahkota ke kedua orang tua saya, dan dapat mendidik anak saya kelak lebih dekat kepada Al-Qur’an.”⁷²

Informan ketiga saudari Isti Rozanah, menyatakan bahwa kriteria pasangannya adalah:

“Saya mengharuskan pasangan saya lulusan pondok pesantren. Kalau aspek lain seperti paras tidak menjadi keharusan karena saya banyak melihat laki-laki berparas biasa juga mendapat istri yang cantik, dalam aspek keturunan menurut saya tidak dinilai dari nasab siapa melainkan dinilai dari berasal keluarga yang baik. Menurut saya kafa’ah sangat penting, konsep kafa’ah menurut saya sosok laki-laki minimal setara dan kalau bisa lebih tinggi, karena kalau perempuan posisinya lebih tinggi daripada laki-laki dia akan cenderung sulit untuk nurut. Jadi itu fungsi kafa’ah dari segi keilmuan. Saya juga mengharuskan sama dalam suku dan harus NU.”⁷³

Pendapat Isti Rozanah mengenai Masalah yang diperoleh:

“Menurut saya apabila suami dalam pondok pesantren dulu fokus belajar kitab, harapan saya dia lebih memahami hukum- hukum Islam dari pada saya, sehingga apabila saya tidak tau akan diajari, ya selayaknya suami perannya menjadi Imam istrinya.”⁷⁴

⁷² Faiza, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

⁷³ Isti Rozanah, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

⁷⁴ Isti Rozanah, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

Informan keempat saudari Mu'azzah, ia menyatakan bahwa kriteria pasangannya adalah:

“Saya melihat calon pasangan dari agama nya dimana dia harus mampu mengimami serta mampu menunjukkan kepemimpinannya. Maka dari itu saya juga mengharuskan calon pasangan lulusan pondok pesantren dan memiliki pendidikan yang setara atau lebih tinggi. Untuk aspek lain harta mungkin menjadi opsi tapi tidak utama, saya bersedia membantu perekonomian keluarga. Dan saya tidak mengharuskan adanya kesamaan suku atau nasab saya menilai personal nya saja. Tetapi untuk organisasi keIslaman saya mengharuskan NU, supaya tidak ribet apabila ada perbedaan cara ibadah dan saya memang hidup di lingkungan NU.”⁷⁵

Pendapat Mu'azzah mengenai Masalah yang diperoleh:

“Menurut saya memilih pasangan diharuskan seorang penghafal Al-Qur'an juga, dikarenakan proses muroja'ah masih terus berlanjut dan hal ini akan mempermudah proses muroja'ah karena bisa saling menyimak dan muroja'ah bersama, serta saya memiliki tujuan untuk mengarahkan anak saya nanti menjadi penghafal Al-Qur'an juga. Karena saya meyakini apabila memiliki hafalan, keturunan saya nanti menjadi mulia dimata Allah SWT.”⁷⁶

Informan kelima saudari Atifatun Nabila, mengenai kriteria calon pasangan adalah:

“Menurut saya kriteria pasangan saya harus memiliki kesamaan visi dan misi, setara dalam hal minimal sama-sama mondok sehingga bisa membimbing dan mengayomi dan setara akan pendidikan Karena kita sebagai perempuan harus berani memilih yang terbaik, karena ditakutkan kalau istri yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi malah tidak hormat kepada suami. Saya tidak menjadikan pertimbangan

⁷⁵ Mu'azzah, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

⁷⁶ Mu'azzah, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

yang urgen kalau perihal harta dan paras jadi apabila ada kesenjangan tidak menjadi masalah bisa kita cari bersama- sama”.⁷⁷

Pendapat Arifatun Nabila mengenai Masalah yang diperoleh:

“Karena saya memiliki keinginan menciptakan keluarga yang dekat dengan Al-Qur’an, saya meyakini bahwa ada keberkahan dan terkadang ada kejutan yang tidak terduga pada saat saya proses menghafal Al-Qur’an. Biasanya saya hanya membatin aja keinginan saya terkabul, mungkin itu keberkahan Al-Qur’an. dan saya sejak kecil berada di lingkungan penghafal Al-Qur’an sih, jadi salah satu kegiatan saya muroja’ah. Dan hal itu saya tidak mau hilang meski saya sudah menikah.”⁷⁸

Informan keenam saudari Safira, ia memiliki kriteria pasangan sebagai berikut:

“Kriteria pasangan saya dilihat dari aspek kafa’ah dengan mempertimbangkan agama, bisa ditandai dengan lulusan pondok pesantren kalau dari paras setidaknya enak dipandang, kalau dari segi nasab saya memaknai untuk kebaikan keluarga, dan saya mengharuskan adanya kesamaan pendidikan. Aspek lainnya tidak menjadi permasalahan seperti perbedaan suku tidak masalah bagi saya. Oh iya saya memiliki hobi nyanyi shalawat sih jadi saya berharap suami saya memiliki hobi yang sama dengan saya biar bisa duet atau ada job bersamaan.”⁷⁹

Pendapat Safira mengenai Masalah yang diperoleh:

“Saya tidak mengharuskan calon pasangan saya penghafal Al- Qur’an tapi saya mengharuskan agar

⁷⁷ Atifatun Nabila, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

⁷⁸ Atifatun Nabila, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

⁷⁹ Safira, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

lulusan pondok pesantren karena karena saya meyakini tidak semua orang bisa mendapatkan pengalaman yang didapatkan dari pesantren dimana dipesantren terbiasa disiplin, sabar dan tirakat. Saya juga memiliki tujuan agar anak saya nanti diarahkan tahfiz dulu saya berharap agar anak turunkan saya bisa menjadi penghafal Al-Qur'an, saya juga meyakini dengan menghafal segala urusan duniawi akan di permudah oleh Allah.”⁸⁰

Informan ketujuh saudari Nita, ia mendeskripsikan kriteria memilih pasangan sebagai berikut:

“Kriteria pasangan menurut saya tidak hanya dilihat dari kualitas agama tetapi mampu untuk menjadi *leadership* yang baik dan memberlakukan perempuan dengan baik. Sedangkan aspek paras, nasab dan harta tidak menjadi penilaian yang spesifik. Namun apabila saya coba urutkan saya lebih memilih agama-nasab-paras dan harta menjadi opsi terakhirnya.”⁸¹

Pendapat Nita sebagai alumni pondok pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang yang sudah menikah Masalah yang diperoleh:

“Suami saya juga seorang penghafal Al-Qur'an. Alhamdulillahnya dengan adanya kesamaan dan saya mempertimbangkan konsep kafa'ah memang benar terdapat masalah nya seperti dia sabarnya MasyaAllah dalam menghadapi naik turunnya mood istrinya, pekerjaan rumah pun bukan hanya pekerjaan istri terkadang beliau lebih banyak berperan, karena memang sama-sama lulusan pondok pesantren jadi sudah terbiasa akan pekerjaan rumah tangga dan saya bisa minta tolong

⁸⁰ Safira, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

⁸¹ Nita, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

di semakin juga saat muroja'ah. Sehingga saya juga memiliki keinginan agar menanamkan cinta Al-Qur'an kepada anak supaya tidak merasa berat dalam menghafal.”⁸²

Informan kedelepan saudari Izzah, ia mendeskripsikan kriteria pasangan sebagai berikut:

“Saya meyakini kriteria pasangan saya harus mempertimbangkan kafa'ah, karena hal ini sangat penting untuk menjadi rujukan dalam memilih calon pasangan. Tapi terutama sama dari latar belakang keagamaannya dengan sama- sama lulusan pondok pesantren, aspek lainnya ngikut saja.”⁸³

Pendapat Izzah yang merupakan alumni pondok pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang yang sudah menikah, mengenai kriteria pasangan:

“Meski suami saya tidak penghafal Al-Qur'an namun beliau lulusan pondok pesantren yang cenderung kitab sehingga keilmuannya bisa dikatakan sangat lebih dari pada saya dan tidak jarang apa yang saya tidak diketahui saya malah suami yang tau urutan surat misalnya. Saya sangat merasakan adanya masalah apabila menikah dengan menerapkan konsep kafa'ah seperti: bisa menerima kekurangan dan kelebihan, suami juga turut bantu pekerjaan rumah tanpa disuruh dan apabila ada perbedaan pendapat salah satunya ada yang nurut. Jadi sangat saling melengkapi.”⁸⁴

Dari pemaparan pendapat informan diatas, para informan memiliki pendapat yang berbeda mengenai keharusan/

⁸² Nita, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

⁸³ Izzah, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

⁸⁴ Izzah, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

tidaknya memilih calon pasangan, sebagai seorang penghafal Al-Qur'an.

Berikut ini merupakan tabel ringkasan hasil paparan data diatas:

Tabel 2.

Paparan Data Informan Hasil Penelitian

No.	Nama	Kriteria Pasangan	Masalah yang diperoleh
1.	K. Al Hasna	Kualitas agama, lulusan pondok pesantren, kesamaan organisasi keIslaman	<ul style="list-style-type: none"> - Sederhana - Kejujuran - Kesabaran
2.	Faiza	Lulusan pondok pesantren, kecerdasan emosional, saling memahami.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengarahkan anak pada pendidikan kitab kuning dan Al-Qur'an
3.	Isti Rozanah	Lulusan pondok pesantren, satu suku, keiluan lebih tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami hukum Islam, mampu membimbing dan menjadi peran imam dalam keluarga
4.	Mu'azzah	Penghafal Al-Qur'an, Mampu menjadi imam, lulusan pondok	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan kepercayaan beribadah

No.	Nama	Kriteria Pasangan	Masalah yang diperoleh
		pesantren, kesamaan organisasi ke Islaman	- Bisa muroja'ah bersama
5.	Atifatun Nabila	Kesamaan visi- misi, mampu membimbing, aspek lainnya tidak menjadi prioritas	<ul style="list-style-type: none"> - Bila melakukan hobi bersamaan - Saling memahami
6.	Safira	Agama, Lulusan Pondok Pesantren, Restu orang tua, Memiliki hobi yang sama	<ul style="list-style-type: none"> - Bila melakukan hobi bersamaan - Saling memahami
7.	Nita	Penghafal Al-Qur'an, Mampu meberlakukan perempuan dengan baik, agama, nasab, paras dan harta	<ul style="list-style-type: none"> - Bisa muroja'ah bersama - Sederhana - Ringan tangan - Memiliki anak yang cinta akan Al-Qur'an
8.	Izzah	Mempertimbangkan kafa'ah dengan, lulusan pondok pesantren, paras, dan harta	<ul style="list-style-type: none"> - Turut membantu pekerjaan rumah - Menerima kekurangan - Sabar

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa semua informan dapat mendeskripsikan kriteria pasangan sesuai dengan pandangannya, serta menyebutkan berbagai aspek masalah yang diperoleh. Namun data menunjukkan bahwa tidak semua kriteria pasangan santri penghafal Al- Qur'an memiliki kesamaan dalam semua aspek. Seperti halnya, mayoritas informan yang menjadi pertimbangan dan keharusan kriteria pasangan adalah dari aspek kualitas agama, pendidikan, serta kesamaan organisasi keIslaman. Sedangkan aspek lainnya tidak menjadi hal yang utama, namun tidak luput akan pertimbangan.

Data Informan menunjukkan bahwa terdapat masalah yang diperoleh santri dalam memilih calon pasangan apabila pemilihan pasangan sesuai dengan kriterianya. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan, 3 dari 8 informan mengharuskan calon suaminya memiliki kesamaan seorang penghafal Al-Qur'an dengan harapan agar bisa muroja'ah bersama. Namun 5 informan lain berharap agar didukung penuh dalam menjaga hafalannya. Hal ini menunjukkan urgensi para penghafal Al-Qur'an agar mempertimbangkan konsep kafa'ah utamanya dalam kualitas agama.

C. Pembahasan

1. Kriteria Pasangan Santri Penghafal Al-Qur'an

Dari seluruh informasi yang telah peneliti dapatkan di lapangan, para informan seluruhnya dapat mendeskripsikan kriteria pasangan pandangan santri penghafal Al-Qur'an Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang. Para informan berpendapat aspek kafa'ah dapat diterapkan dalam pemilihan calon pasangan, mengingat sebuah pernikahan menjadi lebih harmonis serta dapat saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing dan sesuai dengan kriteria pasangannya.

Pandangan tersebut merujuk pada tujuan adanya konsep kafa'ah, mengingat pentingnya kafa'ah agar perlu diperhatikan. Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an tepatnya pada QS. Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi ⁸⁵ :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang dan belas

⁸⁵ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegro, 2015), 366

kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Hal ini sesuai dengan hasil di lapangan, bahwa 5 dari 8 informan meyakini kriteria pasangan dalam pernikahan adalah setara dalam hal agama, pendidikan sosial dan kekayaan. Berikut pandangan informan saudari Isti Rozanah, mengatakan bahwa akan lebih menjadi prioritas apabila laki-laki memiliki tingkatan yang lebih tinggi utamanya dari aspek keilmuan serta disusul aspek lainnya.⁸⁶ Menurut peneliti, pandangan ini sangat realistis mengingat peran suami adalah kepala rumah tangga, sehingga diharapkan dapat membimbing istri dan keluarga kecilnya, sehingga sangat relevan apabila menginginkan kualitas yang lebih tinggi.

Meski ada tanggapan lain mengenai kriteria pasangan yang tidak menjadikan adanya kesamaan dalam kualitas agama, seperti Informan saudari Fauzia menjelaskan bahwa setiap pasangan suami maupun istri tidak dapat dituntut sepenuhnya agar memiliki kesamaan atau lebih baik, melainkan saling melengkapi satu sama lain.⁸⁷ Hal ini, dapat peneliti analisa, pendapat Faiza berlandaskan dalil dalam Al-Qur'an, tepatnya surat Al-Hujurat ayat 13⁸⁸, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

⁸⁶ Isti Rozanah, (Malang; wawancara, 5 November 2024)

⁸⁷ Faiza, wawancara, (Malang, 5 November 2024)

⁸⁸ Al-Qur'an, Surat Al-Hujurat (49):13

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”.

Ayat di atas memiliki penafsiran bahwa setiap manusia tidak memiliki perbedaan dari aspek manapun. Melainkan Allah SWT menciptakan manusia dalam perbedaan baik berbagai bangsa maupun perbedaan suku agar mereka dapat saling mengenal. Serta perlu di ingat bahwa yang menjadi landasan pembeda antara satu sama lain adalah ketakwaan dan hal itu merupakan hak *prerogatif* Allah SWT. Sehingga menurut analisis penulis bahwa pandangan ini dapat menjadi acuan untuk saling memperbaiki diri.

Seluruh pandangan santri dalam mendeskripsikan kriteria pasangan cukup beragam, dapat diidentifikasi oleh penulis bahwa semua informan menjadikan faktor pertimbangan yang paling utama adalah menilai kriteria pasangan dari kualitas agamanya. Dalam hal ini merujuk pada dalil yang ada dalam hadis riwayat Bukhari:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا،
فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ

Artinya :

"Wanita itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan

karena agamanya. Maka hendaklah kamu menikahi wanita yang beragama, jika tidak, kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. (HR Bukhari : 5090)⁸⁹

Dalam hadis tersebut sangat jelas apabila dalam memilih calon pasangan hendaknya mempertimbangkan aspek harta, kedudukan, paras serta agama. Namun perlu diingat bahwa hal yang paling utama adalah agama. Ketentuan ini sesuai dengan hasil di lapangan, bahwa informan menjadikan pertimbangan utama dalam memilih calon pasangan adalah dari segi agama.

Berikut ini peneliti sajikan tipologi makna baik agamanya menurut para informan:

Tabel 3.

Tipologi Informan Baik Agama

No.	Nama	Kriteria baik agama	Tipologi keagamaan

⁸⁹ Sahih al-Bukhari 5090, Book 67, Hadith 28, Vol. 7, Book 62, Hadith 27, <https://sunnah.com/bukhari:5090>

1.	K. Al Hasna	Ustadz yang mampu membimbing keluarga dengan ilmu dan akhlak	<i>Spiritual</i>
2.	Faiza	Rasionalis dengan memahami agama dengan logis dan kontekstual	<i>Rasionalis</i>
3.	Isti Rozanah	Mampu menghaji kitab serta mengamalkan ilmu di pondok pesantren	<i>Tekstualis-Tradisional</i>
4.	Mu'azzah	Mampu memimpin keluarga serta bertanggung jawab sesuai ajaran agama	<i>Moderat-leadership</i>
5.	Atifatun Nabila	Lulusan pondok pesantren yang mampu menjaga akhlak dan ibadah	<i>Tradisional</i>
6.	Safira	Lulusan pondok pesantren mampu disiplin menjalankan agama	<i>Tradisional</i>
7.	Nita	Memiliki jiwa kepemimpinan dan tidak patriarki dalam keluarga	<i>Rasionalis-Moderat</i>
8.	Izzah	Lulusan pondok pesantren serta istiqomah dalam ibadah	<i>Tradisional</i>

Aspek ke dua yang harus diperhatikan dalam pemilihan kriteria pasangan adalah nasab. Diketahui nasab (keturunan) memiliki keterkaitan akan ilmu seseorang hingga ketaqwaan. Pendapat Imam Madzhab Syafi'i juga mementingkan nasab, dimana seorang wanita yang baik dan terhormat sebaiknya

menikah dengan laki-laki yang memiliki kesetaraan nasab yang sama. Sebagaimana Imam Madzhab Syafi'i memberikan contoh : menjaga keturunan dari suku Arab. Hal ini sangat lumrah dikarenakan memiliki tujuan menjaga garis keterurunan yang tersambung hingga Nabi Muhammad SAW.

Namun, data di lapangan tidak menjadikan nasab menjadi faktor utama. 6 dari 8 informan mendefinisikan nasab tidak dapat di *generalisir* dari segi keturunan. Seperti halnya pendapat saudari Mu'azzah dan Faiza bahwa ia menilai tidak dari asal suku maupun nasab melainkan personal nya saja. 4 informan lainnya mengamati asal keluarga yang mengharuskan berasal dari keluarga baik. Meski tidak memiliki kualifikasi khusus seperti harus sama memiliki pondok pesantren, mengingat mayoritas informan berasal dari keluarga yang dekat dengan pondok pesantren.

Sedangkan menurut saudara Isti Rozanah dan K. Al Hasna mempertimbangkan nasab dari kesamaan suku nya. Karena menurutnya sudah menjadi budaya dalam keluarga nya. Serta harus seorang *Nahdilyin* yakni orang yang tergolong organisasi ke Islaman Nahdatul Ulama'. Karena ia meyakini bahwa terdapat amalan ibadah yang berbeda apabila tidak ada kesamaan itu. Menurut peneliti, fenomena ini sangat penting untuk diperhatikan, karena dalam sebuah rumah tangga perlu adanya

sosialisasi yang baik, sehingga apabila terjadi adanya ketidakcocokan suku dapat mempengaruhi hubungan keluarga, sebagaimana tertulis dalam Q.S

Ar-Ruum : 21⁹⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya itu benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir."

Aspek ke tiga pemilihan kriteria pasangan adalah pekerjaan. Adanya perbedaan atau kesenjangan sosial utamanya dalam sebuah pekerjaan dapat menjadi tolak ukur yang perlu diwaspadai dalam sebuah pernikahan. Sebuah daerah pasti memiliki standar profesi agar dianggap setara. Peneliti mencoba menanyakan aspek pekerjaan kepada semua informan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua informan tidak memiliki kriteria profesi khusus dalam memilih calon pasangan, ia lebih condong kepada laki-laki yang memiliki semangat belajar dan melanjutkan studi yang lebih tinggi.

⁹⁰ Al, Qur'am, Surat Ar-Rum (30):21

Peneliti mencoba menganalisis, meski data telah menunjukkan bahwa informan tidak memiliki kriteria profesi calon pasangan secara spesifik, namun mayoritas informan berpendapat bahwa laki-laki yang dipegang itu tanggung jawab dan memiliki sifat *leadership*. Maka menurut pandangan peneliti bahwa profesi tidak menjadi poin utama, melainkan kesadaran akan kewajiban dan mampu menafkahi keluarga kecilnya merupakan bentuk kepemimpinan yang ideal.

Aspek berikutnya dalam pemilihan kriteria pasangan adalah kekayaan. Berbicara soal harta, tidak dapat dipungkiri apabila berpikir realistis semua kebutuhan menggunakan harta atau uang dalam melangsungkan kehidupan hidup. Hingga aspek ini menjadi catatan penting dalam konsep kafa'ah karena banyak percetakan hingga perceraian terjadi diakibatkan masalah ekonomi. Namun data di lapangan menunjukkan, bahwa para informan yakni santri Tahfizhul Qur'an Nurul Furqon Kota Malang, menjadikan pertimbangan pada urutam yang cukup akhir dalam memilih calon pasangan. Mereka semua beranggapan bahwa harta dapat dicari bersama- sama, mengingat sesuai data informan, mereka terjadi diakibatkan masalah ekonomi.

Namun data di lapangan menunjukkan, bahwa para informan yakni santri Tahfizhul Qur'an Nurul Furqon Kota Malang, menjadikan pertimbangan pada urutam yang cukup akhir dalam memilih calon pasangan. Mereka semua beranggapan bahwa harta dapat dicari bersama- sama, mengingat sesuai data informan, mereka merupakan

lulusan kuliah atau berpendidikan, sehingga dari pihak perempuan pun juga mampu bekerja guna membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Menurut analisis peneliti, informan yang merupakan seorang santri menjadi faktor positif, mengingat dalam pondok pesantren diajarkan agar tidak terlalu mencintai dunia. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa faktor utama dalam menjalani kehidupan bukan sebuah harta, melainkan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Sebagai mana santri juga diajarkan agar hidup sederhana sehingga peneliti berasumsi bahwa konsep pemilihan pasangan pada segi harta tidak menjadi hal utama bagi santri penghafal Al-Qur'an.

Aspek terakhir adalah paras. Para fuqaha mendefinisikan paras disini tidak hanya menilai dari kecantikan atau ketampanan seseorang, melainkan apabila seseorang yang normal (bersih) di pasangkan dengan seseorang yang memiliki kecacatan fisik atau penyakit menular, seperti; lepra. Dalam hal ini para fuqaha melarangnya, atau masuk kategori tidak sekufu.

Hasil wawancara kepada para informan memposisikan kriteria paras menjadi paling akhir. Menurut saudari Isti Rozanah bahwa fakta dilapangan banyak laki-laki berparas sederhana mendapatkan perempuan yang cantik dan sebaliknya.⁹¹ Maka poin yang dapat diambil disini adalah tidak melihat calon pasangan dari paras yang utama,

⁹¹ Isti Rozanah, wawancara, (Malang,5 November 2024)

melainkan dari segi karakter. Saudari Safira menambahkan bahwa segi paras akan terkalahkan dengan keilmuan tapi setidaknya juga enak dipandang.

Dari hasil analisis yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa konsep kafa'ah dapat diklasifikasikan menjadi aspek yang paling utama hingga menjadi pertimbangan yang akhir dikarenakan adanya berbagai faktor. Para informan telah menunjukkan bahwa kriteria utama adalah aspek agama, pendidikan serta dukung aspek lainnya yang menjadi tambahan poin untuk penilaian calon pasangan.

2. Kriteria Memilih Pasangan Santri Penghafal Al-Qur'an Perspektif

Maslahah

Dari hasil analisis peneliti, data infoman telah menunjukkan adanya praktik masalah yang diperoleh santri dalam mendeskripsikan kriteria pasangan. Peneliti mencoba mengklasifikasi, dan ditemukan terdapat tiga tingkatan prespektif teori masalah yakni:

a. Masalah *Dharuriyyah*

Maslahah *dharuriyyah* memiliki posisi pada tingkatan pertama karena masalah ini mencakup hal-hal yang mendasar bagi kelangsungan kehidupan manusia. Dengan kata lain masalah merupakan kebutuhan primer, seperti halnya

memelihara agama, keturunan dan akal.⁹² Utamanya dalam konsep pemilihan pasangan, bahwa mempertimbangkan kualitas agama menjadi poin utama dalam memilih kriteria pasangan.

Seperti halnya pada data di lapangan, para informan berpendapat bahwa kriteria utama memilih pasangan adalah dengan melihat kualitas agama. Hal ini merujuk pada konsep masalah *dhoruriyyah*, karena apabila adanya perbedaan agama dalam sebuah hubungan akan merusak pondasi pernikahan dan keagamaan keluarga sehingga berdampak pula pada kualitas pendidikan anak. Maka dari itu adanya keselarasan dalam sebuah agama sangat diperlukan guna menjaga kelestarian iman serta akhlak bagi generasi yang akan datang. Seperti halnya para informan, sesuai data yang telah disajikan, peneliti dapat meletakkan posisi masalah peran suami mengizinkan muroja'ah bersama serta pengetahuannya akan ilmu seperti kitab kuning.

b. Masalah *Hajiyyah*

Masalah hajiyyah merupakan kebutuhan yang tidak mengancam keberlangsungan kehidupan melainkan dapat berdampak adanya kesulitan apabila tidak diperhatikan.

⁹² Salma, "Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Neliti*: No 3(2020):6, <https://media.neliti.com/media/publications/240260-masalah-dalam-perspektif-hukum-islam-d0758bcd.pdf>

Sehingga perlu adanya pertimbangan untuk mengurangi segala kemungkinan konflik yang mungkin terjadi akibat ada perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup. Khususnya dalam konteks aspek kafa'ah adalah kesepadanan sosial dan ekonomi, kesamaan suku (lingkungan budaya). Karena hal ini akan mempermudah setiap pasangan untuk beradaptasi, apabila adanya kesamaan dalam hal tersebut. Sesuai dengan masalah yang diperoleh oleh informan karena menerapkan konsep kafa'ah. Peneliti mengklasifikasikan masalah hajiyyah seperti : Saling Memahami, Mendapat keberkahan, bisa muroja'ah bersama dan menciptakan keluarga dekat dengan Al-Qur'an.

c. Masalah *Tahsiniyyah*

Masalah *tahsiniyyah* menjadi kebutuhan yang bersifat menyempurnakan atau menjadi pelengkap. Hal ini apabila merujuk pada aspek kafa'ah, yang masuk dalam kategori *tahsiniyyah* merupakan kesukaan maupu kebiasaan yang dimiliki oleh pasangan. Sehingga apabila tidak ada kesamaan dalam aspek tersebut tidak menjadi masalah, namun keberadaanya dapat memperkuat keharmonisan dalam rumah tangga.

Berikut ini peneliti menemukan aspek kafa'ah dalam kategori masalah *tahsiniyyah* adalah: adanya kesamaan hobi

yang dimiliki, memiliki karakter disiplin, bisa menerima kekurangan dan kelebihan serta tidak patriarki.

Tabel 4.

Klasifikasi Kategori Masalah

Masalah	Kategori	Alasan
Suami mengizinkan menjaga hafalan	<i>Dhoruriyyah</i>	Memelihara hafalan (Agama, <i>hifzh addin</i>).
Mengarahkan anak pada pendidikan kitab kuning dan Al-Qur'an	<i>Dhoruriyyah</i>	Pendidikan agama merupakan kebutuhan dasar dalam menjaga akidah dan pemahaman syari'at.
Muroja'ah bersama	<i>Hajiyyah</i>	Mendukung Kebutuhan dalam memperkuat hafalan, namun tidak menjadi hal yang genting apabila tidak dilakukan bersama.
Memiliki Karakter Disiplin	<i>Tahsiniyyah</i>	Upaya membangun penyempurnaan kualitas diri.

Masalah	Kategori	Alasan
Tidak Patriarki	<i>Tahsiniyyah</i>	Bentuk penyempurnaan hubungan dikarenakan menciptakan keadilan dan harmoni dalam keluarga.

Bisa Menerima Kekurangan dan Kelebihan	<i>Tahsiniyyah</i>	Adab penerimaan terhadap pasangan sebagai upaya menyempurnakan sebuah hubungan.
Saling Memahami	<i>Hajiyyah</i>	Kebutuhan ini penting dalam sebuah hubungan karena dapat membangun hubungan harmonis dalam keluarga.
Memiliki kesamaan hobi yang sama	<i>Tahsiniyyah</i>	Menciptakan hubungan agar lebih harmonis.

Dari berbagai hasil analisis diatas, menunjukkan bahwa kriteria pasangan yang telah dideskripsikan informan dapat menghasilkan masalah. Selain hal ini sesuai dengan syari'at Islam karena memperhatikan konsep kafa'ah, setiap informan yang menerapkan juga merasakan adanya masalah yang didapat. Hal ini dapat menjadi bentuk upaya menjaga keharmonisan dalam sebuah hubungan rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan santri Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang terhadap kriteria pasangan memiliki perbedaan. Data telah menunjukkan bahwa 5 informan mendeskripsikan kriteria utama memilih pasangan adalah setara dalam aspek agama dan pendidikan. Sedangkan, 3 lainnya menyebutkan bahwa kriteria pasangan harus berperan untuk saling melengkapi. Peran pesantren dapat mempengaruhi pandangan dalam memilih calon pasangan. Terlihat berdasar preferensi semua informan dalam memilih kriteria utama pasangan adalah mempertimbangkan kualitas agama seperti: mengharuskan lulusan pondok pesantren. Serta disusul dengan kriteria penting lainnya; kriteria pendidikan, fisik, nasab, dan harta.
2. Kriteria pasangan santri pondok pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan berdasarkan perspektif masalah yakni: Masalah *dharuriyyah*, Masalah *hajiyyah*, dan Masalah *tahsiniyyah*. Informan meyakini mendapat adanya kemaslahatan apabila dalam proses pemilihan pasangan agar sesuai dengan kriteria serta tak luput mempertimbangkan kafa'ah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti sampaikan bahwa hendaknya bagi kaum muslimin yang taat agar berpegang teguh pada Al Qur'an dan Hadis, salah satunya agar diterapkan dalam proses pemilihan kriteria pasangan. Mengingat, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, semua informan memperoleh masalah, baik dalam kategori *Dhoruriyyah*, *Hajiyyah*, maupun *Tahsiniyyah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amirruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafinfo Persada, 2006.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II*, Bandung: Karisma, 2008.
- Bahri, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, 2008.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan dan Rustam Ependi, *Fiqh Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Mashuri, *Kajian Fiqh Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam*, Sleman: Garudhawacha, 2023.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Kamil Uwaidah. *Fikih Wanita* Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al Ma'arif Bandung, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 2*, Solo: Insan Kamil Solo, 2018.
- Shaleh, Abdul Mun'im. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.

Jurnal :

Atabik,Ahmad dan Khoridatul Mudi'ah, “*Pernikahan dan Hikmahnya dalam Prespektif Hukum Islam*”, *Yudisia*: no.2, (2014): 100-300
<https%3a%2f%2fjournal.iainkudus.ac.id>

Ali, Abd Mukti.”Urgensi Kafa’ah dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Prespektif Maqasyid Syari’ah)”, *Sakinah*, no.1,(2024):1-15,
<https://jurnalsakinah.uinkhas.ac.id/index.php/sakinah/article/view/16>

Anwar, Khairul dan Ramadhita. “Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kyai Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional di Kabupaten Malang”, *Research Repostory*: no.2: (2020): 100-142, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2089>

Ardi, Sahibul. “Konsep Masalahah Dalam Prespektif Ushuliyyin” *An Nahdhah*: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, no. 2 (2019): 210-250\ <https://jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/54/34>

Asiah,Asiah. “Masalahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali” *Diktum*: Jurnal Syariah dan Hukum, no.1 (2020): 112-125
<https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>

Hasanah, Uswatun,”Jurnal Fiqih Munakahat | 1 Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Perkawinan Islam” *Academia.edu*, (2020): 1-15,
https://www.academia.edu/43242744/JURNAL_FIQIH_MUNAKAHAT_1_KRITERIA_MEMILIH_PASANGAN_HIDUP_DALAM_PERKAWINAN_ISLAM?auto=download

Muji dan Rijal Ilhamsyah “Hukum ar-Radha’ah dalam Islam: Teks Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad Sahabat” *Pelita*, Nomor 2 (2024):55-70,
<https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/pelita>

Paisal, “Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan”, *Jile*,no.1, (2024):1-20
<https://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/JILE/article/view/111/103>

Sawaludin, Misbah. "Konsep Kafa'ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah" *Al Maqasid*, No.2 (2023):220-235, www.jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid

Widodo, Panggih, dkk, "Tahapan Persiapan Pra Nikah Prespektif Al-Qur'an", *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, no.1,(2023):1-22, <https://journal.upgris.ac.id/index.php/edimas/article/download/11100/6976>

Skripsi:

Azizah, Wardatul. "Hak Wanita Dalam Memilih Pasangan (Studi Ma'anil Hadis Dalam Kitab Sunan Abu Dawud No. Indeks 2096)" Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/17647/1/WM%20WARDA.pdf>

Baydlowi, Kha'mim. "Kriteria Pasangan Ideal; Mahasiswa Fakultas Syariah; Mempelajari Hadis Yang Hidup; Kriteria Pasangan Ideal; Mahasiswa Fakultas Syariah; Studi Hadis Hidup; Pengoperasian Perangkat Lunak Manajemen Risiko" Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/21695>

Fathurohman, "Kriteria Pasangan Hidup Generasi Z Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII Prespektif Fikih Munakahat" Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. dspace.uui.ac.id/123456789/47958

Ruslani, Cut Elita. "Kriteria Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh" Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022. <https://idr.uin-antasari.ac.id/26582/4/BAB%20I>

Taqiya, Fa'izah Fauza. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo" Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/14738>

Toyibah, Hesti Anisa Toyibah. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut QS. Al-Baqarah ayat 221 dan An-Nur ayat 32 (Studi Tematik Tafsir Karya Buya

Hamka), 2022”Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Mataram,2022. <https://etheses.uinmataram.ac.id/3905>

Wijayanto, Muchammad Agung. “Konsep Kafa’ah dalam Memilih Pasangan Perspektif Madzhab Syafi’i Studi pada Alumni Pengurus Ma’had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ”Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/37448>

Undang-Undang:

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Website:

Oktiannisa, “*Perancangan Perpustakaan Kota Malang Dengan Pendekatan Arsitektur Organik*”, 2018, <https://ugm.summon.serialssolutions.com/#!/search?bookMark=>

Reflita, “Peran Indonesia dalam Memasyarakatkan Al-Qur’an”, *Lajnah*, 9 Januari 2013, diakses 6 November 2024, <https://www.lajnah.kemenag.go.id/artikel/peran-pemerintah-indonesia-dalam-memasyarakatkan-al-qur-an>

Asyrof, Muhammad Najib. “Fikih Mencari Jodoh”, *UII*, 15 Maret 2021, diakses 23 Februari 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahah-dalam-perspektif-hukiim-islam-d0758bcd.pdf>

Malang, Badan Pusat Statistik Kota. diakses : 3 November 2024, <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzE5IzI=/luas-kelurahan-dan-persentase-luas-kelurahan-di-kecamatan-klojen.html>

Salma, “Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Neliti*: No 3(2020):6, <https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahah-dalam-perspektif-hukiim-islam-d0758bcd.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara

Wawancara Bersama Informan K. Al Hasna Merupakan Santri Pondok Pesantren Nurul Furqon Kota Malang :



Wawancara Bersama Informan Faiza Merupakan Santri Pondok Pesantren Nurul Furqon Kota Malang :



Wawancara Bersama Informan Isti Rozanah Merupakan Santri Pondok Pesantren Nurul Furqon Kota Malang :



Wawancara Bersama Informan Mu'azzah Merupakan Santri Pondok Pesantren Nurul Furqon Kota Malang :





Wawancara Bersama Informan Atifatun Nabila Merupakan Santri Pondok Pesantren Nurul Furqon Kota Malang :



Wawancara Bersama Informan Safira Merupakan Santri Pondok Pesantren Nurul Furqon Kota Malang :



Wawancara Bersama Informan Nita dan Izzah Merupakan Alumni Santri Pondok Pesantren Nurul Furqon Kota Malang lulus tahun 2021 dan 2022 :



A. Pedoman Wawancara

1. Perkenalan diri (nama, usia, status pekerjaan, latar belakang organisasi masyarakat, apakah memiliki hafalan juz,)
2. Apa motivasi anda menghafal Al-Qur'an?
3. Bagaimana kriteria pasangan anda?
4. Apakah dalam memilih calon pasangan, urgensi kafa'ah sangat diperlukan?
5. Apakah anda mengharuskan calon pasangan merupakan lulusan pondok pesantren? Dan apa alasannya?
6. Apakah anda mengharuskan syarat calon pasangan merupakan laki-penghafal Al-Qur'an? Mengapa?
7. Menurut anda, dengan memilih calon pasangan sesuai dengan kriteria anda, apakah terdapat prespektif kemaslahatan? (apa masalah yang anda peroleh/ harapkan apabila telah menerapkan konsep kafa'ah)?
8. Bagaimana cara anda menjaga hafalan Al-Qur'an?
9. Apakah anda menginginkan mencetak generasi yang tahfizhul quran?
Apa upaya untuk mewujudkan hal tersebut?

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rosyidah Ahmad
NIM : 19210036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, M. HI

Judul Skripsi : Kriteria Pasangan Santri Penghafal Al-Qur'an Perspektif Masalahah
(Studi di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Nurul Furqon Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis/ 9 Februari 2023	Revisi Judul Skripsi	
2	Rabu/ 15 Februari 2023	ACC judul Skripsi dan Revisi Materi	
3	Rabu/ 1 Maret 2023	Revisi Bab 1-3 dan Metode Penulisan	
4	Rabu/ 8 Maret 2023	ACC Seminar Proposal	
5	Senin/ 13 Maret 2023	Revisi Hasil Seminar Proposal	
6	Jumat/ 15 Maret 2024	ACC Pedoman Wawancara	
7	Jumat/ 1 November 2024	Revisi Bab 4	
8	Jumat/ 8 November 2024	Masukan Keseluruhan Bab	
9	Jumat/ 15 November 2024	Perbaikan Penulisan dan Data	
10	Sabtu/ 01 Januari 2025	ACC sidang Skripsi	

Malang, 2 Januari 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP.197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Rosyidah Ahmad
Tempat Tanggal Lahir	Kediri, 31 Maret 2001
Alamat	Lingk. Kwangkalan Desa Tempurejo RT/018 RW/006 Kecamatan Pesantren Kota Kediri
E-mail	idarosyida7@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

NO	NAMA INSTANSI	TAHUN
1.	TK Dharma Wanita Tempurejo Kota Kediri	2005-2006
2.	SDN Bawang 2 Kota Kediri	2006-2013
3.	SMPN 4 Kota Kediri	2013-2016
4.	MAN 1 Kota Kediri	2016-2019
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2025